



P U T U S A N
Nomor : 3/G/2014/PTUN-TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Jalan Ir. Sutami No. 3, Sekupang di Batam, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. Bunga Permata, berdasarkan akta berita acara RUPS luar biasa PT. Bunga permata tertanggal 24 November 2011 No. 50 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Rita R.A. Simanjuntak, SH. diwakili oleh Abdullah Bungalolong Warganegara Indonesia, beralamat Perum Merlion Square Blok F No. 18 Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PT. Bunga Permata, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

- 1 A. RAHMAN H. ACHMAD,
SH;-----
- 2 IBRAHIM H. ACHMAD, SH.,
M.Hum;-----
- 3 DAMRAH MANSYUR,
SH;-----
- 4 ACHMAD SYUKUR,
SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 SRI WULANDARI,
SH;-----

6 LAELA NIRNAWATI,
SH;-----

Seluruhnya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat
di Komplek Sumber Agung Blok G No. 24 Jodoh Park, Batam,
Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25
Maret 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA XXI PENGADAAN JASA LAINNYA UNIT LAYANAN

PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM, berkedudukan di
Gedung Bersama Pemko Batam Lantai 5 Jalan Engku Putri No. 17 Batam
Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya:-----

- 1 Demi Hasfinul Nasution.,S.H.,M.Si, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setdako Batam ;

- 2 Nurul Yuni.,S.H, Jabatan Kasubbag. Bantuan
Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako
Batam ;-----
- 3 Siti Juahir.,S.H, Jabatan Kasubbag Jaringan
Dokumentasi Hukum bagian Hukum Setdako
Batam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Amirli.,S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako
Batam ;-----

5 Safni Hadiah.,S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum
Setdako Batam;

Kesemuanya Warganegara Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Walikota Batam Jln.Engku Putri Nomor 1, Batam Centre,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-08/HK/III/2014 tertanggal
24 Maret 2014, dan juga telah memberikan Kuasa
kepada :-----

- 1 Yusron, SH, MH, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku
Pengacara Negara ;-----
- 2 Ridho Setiawan, SH, MH, Jaksa Pengacara Negara ;-----
- 3 Rizky Rahmatullah, SH,, Jaksa Pengacara Negara ;-----
- 4 Poprizal, SH, Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia Pekerjaan Jaksa Pengacara
Negara pada Kantor Kantor Kejaksaan Negeri Batam Jln.Engku Putri
Nomor 2, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKK-07/HK/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014, serta Surat Kuasa
Substitusi Nomor : 03/N.10.11/Gtn.2/IV/2014, tanggal 1 April 2014 ,
selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;

Dan :

PT. ROYAL GENSA ASIH, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 92,
tanggal 18 Maret 2004 yang dibuat dihadapan BASAINA P.

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, S.H., Notaris di Batam, berkedudukan di Jalan Imam

Bonjol No. 2 Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;-

1 SAHAT HUTAURUK, S.H.;-----

2 EDWARD SIHOTANG, SH.;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES, beralamat

Komplek Jodoh Square II Blok CC No. 05 Jalan Raja Ali Haji-Sei

Jodoh, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

029/SK/SHA/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, Untuk selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT II INTERVENSE:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas :-----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjung Pinang, Nomor : 3/Pen.MH/2014/PTUN-TPI, tanggal 6 Maret

2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

dan

menyelesaikan

sengketa

tersebut ;-----

2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor : 3/Pen.PP/2014/PTUN-TPI,

tanggal 10 Maret 2014, tentang penetapan hari dan tanggal

Pemeriksaan

Persiapan;

3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor : 3/Pen.HS/2014/PTUN-TPI,

tanggal 25 Maret 2014 tentang penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Telah Membaca Putusan Sela tentang masuknya Pihak Tergugat II

Intervensi tertanggal 1 April 2014;

5 Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam sengketa

ini.;-----

6 Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

7 Telah memeriksa berkas perkara Nomor: 3/G/2014/PTUN-TPI., beserta

seluruh lampiran yang terdapat

didalamnya;-----

8 Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam pada tanggal 5 Maret 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Maret 2014 dibawah Register perkara Nomor : 3/G/2014/PTUN-TPI yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan
**KELOMPOK KERJA XXI PENGADAAN JASA LAINNYA UNIT LAYANAN
PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 11/PENG-PEM/
POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 TANGGAL 24 JANUARI 2014; ----**

ALASAN GUGATAN :

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Penggugat mengajukan penawaran paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam kepada Tergugat sehubungan dengan pengumuman pelelangan proyek Tergugat pada tanggal 03 Januari 2014 ; -----

2 Bahwa Penggugat mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan dokumen pengadaan Nomor : 11/DOK.LEL/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, baik dokumen penawaran dikirimkan kepada LPSE Kota Batam dalam kode pelelangan nomor : 23923206 dengan system online maupun diserahkan secara fisik/manual kepada Tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014 ; -----

3 Bahwa setelah dilakukan evaluasi, baik evaluasi administrasi, teknis , maupun harga, Penggugat dinyatakan gugur karena tidak meng-upload daftar pekerja (tidak ada), tidak meng-upload tenaga supir (tidak ada) dan tenaga kernet tidak memenuhi syarat dan Tergugat mencalonkan/mengusulkan PT. Royal Gensa Asih sebagai pemenang I sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 11/BA-HP/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 ; -----

4 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/ 2014 tentang pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam kepada PT. Royal Gensa Asih yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini ; -----

5 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat dengan surat nomor :0106/BP-SGH/I/2014 tentang penetapan pemenang paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam Tahun Anggaran 2014 dan menurut hukum tidak mengurangi hak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan untuk menguji validitas keabsahan surat keputusan

Tergugat tersebut ;-

6 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, karena Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7 Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat akibat diterbitkannya surat keputusan ketua kelompok kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam ;-----

8 Bahwa Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI Pengadaan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

9 Bahwa surat keputusan Tergugat baru diketahui oleh Penggugat yaitu ditunjukkan oleh Tergugat dalam sidang persiapan pertama pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan ini masuk dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk mengajukan gugatan ;

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 Pasal 5 huruf a,b,c,d,e,f dan g tentang penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam penjelasan Surat Keputusan Presiden Ri Tersebut Berbunyi :-----

a Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; -----

b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; -----

c Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas, oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya ; -----

d Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan /criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proses yang jelas ; -----

e Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa ;-----



f Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ; -----

g Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan ;-----

11 Bahwa Tergugat jelas-jelas melanggar Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran V surat keputusan tersebut poin 7 huruf b tentang Unit Layanan Pengadaan memilih yang paling tepat untuk pengadaan angka (1) huruf b mengenai evaluasi teknis yaitu : -----

1 Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi ;-----

2 Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi ditambah dan/ diubah) ;-----

3 Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;

4 Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis ;-----

12 Bahwa dalam evaluasi teknis, Penggugat dinyatakan gugur karena tidak meng-upload daftar pekerja, tidak meng-upload daftar supir dan kernet tidak memenuhi syarat. Padahal Penggugat telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, baik diemailkan kepada LPSE Kota Batam secara online dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode pelelangan nomor : 23923206 maupun telah diserahkan secara fisik /
manual pada saat klarifikasi ; -----

13 Bahwa selain hal tersebut diatas, Tergugat juga telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran V surat keputusan tersebut poin 7 huruf b tentang Unit Layanan Pengadaan memilih yang paling tepat untuk pengadaan angka (1) huruf c mengenai evaluasi harga yaitu :

1 Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis;-----

2 Berdasarkan evaluasi harga, unit layanan pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah yang responsive sebagai calon pemenang ;

14 Bahwa dalam penawaran, Penggugat mengajukan penawaran terendah dari nilai pagu dana proyek dan dari penyedia barang/jasa lainnya, akan tetapi dalam membuat keputusan justru Tergugat menetapkan penyedia barang/jasa PT. Royal Gensa Asih yang mempunyai penawaran yang lebih tinggi dari Penggugat sebagai pemenang pelelangan dalam proyek ini ;

15 Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau pejabat hukum Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 81 ayat (1) huruf "a" yaitu mengenai penyimpangan terhadap ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa serta juga bertentangan dengan Asas –asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dan begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

16 Bahwa atas keputusan Tergugat sebagaimana terurai diatas, secara hukum bahwa keputusan Tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya ; -----

17 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan dalam perkara ini telah jelas bertentangan dengan Asas –asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat dan Asas Keadilan ; -----

18 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam poin 17 diatas, Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan bertentangan dengan Asas –asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yaitu :-----

- 1 Asas Keseimbangan, Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat dan Asas Keadilan atau kewajaran ;-----
- 2 Asas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan ; -----
- 3 Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya yang menjadi pertimbangan dalam

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk dapat menyatakan surat keputusan ini batal dan atau tidak sah ;-----

19 Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan melandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Dokumen lelang proyek ini, maka nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi dengan tidak melihat fakta hukum, dimana Penggugat seharusnya dimenangkan karena telah memenuhi persyaratan untuk itu dan dengan penawaran harga yang lebih rendah dari yang dimenangkan Tergugat dan dapat menguntungkan keuangan negara, berdasarkan fakta yang demikian tidak tertutup kemungkinan dugaan adanya kolusi dalam tender lelang proyek ini dan indikasi ini perlu dibuktikan secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapat ditegakkan ;-----

20 Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan Negara serta timbulnya konsekwensi hukum yang lebih luas dikemudian hari, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan POKJA XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam yang menjadi objek sengketa perkara ini dan telah diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik ;-----

21 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :

1 Ayat (2) : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.-----

--

2 Ayat (3) : “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”.-----

Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak yaitu untuk menghindari kerugian Penggugat dan Negara serta timbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengeluarkan Penetapan/Penundaan dari surat keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan surat keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam ;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 11/PENG-PEM/POKJAXXI/ ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam dengan nama PT. Royal Gensa Asih ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman pemenang pelelangan paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 April 2014 didalam persidangan teranggal 22 April 2014 yang pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang diajukan PENGUGAT berupa :

Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam, Kegiatan operasional pelayanan sampah Kota Batam.

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, dimana dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah Metode Evaluasi Penawaran. Proses Metode Evaluasi Penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang;
- 3 Bahwa Pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya. Metode evaluasi yang digunakan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam untuk menilai penawaran dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam adalah dengan metode evaluasi Sistem Gugur sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- 4 Bahwa berdasarkan BAB II angka 7 huruf a ke-7b ayat 1 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dimana Unit Layanan Pengadaan memilih **Metode**

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi Sistem gugur, Evaluasi Penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut *a. tahap evaluasi administrasi, b. tahap evaluasi teknis, c. tahap evaluasi harga*

- 5 Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud diatas, dimana peserta yang tidak memenuhi syarat harus dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan dalam tahap evaluasi berikutnya.
- 6 Bahwa terhadap penawaran yang gugur dalam evaluasi administrasi tidak dilakukan evaluasi teknis. terhadap penawaran yang gugur dalam evaluasi teknis tidak dilakukan evaluasi harga.

II DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

- 1 Bahwa PENGGUGAT mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan dokumen pengadaan dengan nomor : 11/DOK.LEL/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/2014 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, baik dokumen penawaran di kirimkan kepada LPSE Kota Batam dalam kode pelelangan Nomor : 23923206 dengan sistim online maupun diserahkan secara fisik/manual kepada tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014



- 2 Bahwa setelah dilakukan evaluasi, baik evaluasi administrasi, teknis maupun harga penggugat dinyatakan gugur karena tidak meng-Upload daftar pekerja (tidak ada) dan tenaga kernet tidak memenuhi syarat dan tergugat mencalonkan/ mengusulkan PT. Royal Gensa Asih sebagai pemenang I sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :11/BA-HP/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/2014 tanggal 23 januari 2014.
- 3 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 Tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam kepada PT. Royal Gensa Asih yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini.
- 4 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat dengan nomor : 0106/BP-SGH/I/2014 tentang Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam, Kegiatan operasional pelayanan sampah Kota Batam tahun Anggaran 2014 dan menurut hukum tidak mengurangi hak penggugat untuk mengajukan gugatan untuk menguji validitas keabsyahan surat keputusan Tergugat tersebut.
- 5 Bahwa dalam evaluasi teknis Penggugat dinyatakan gugur karena tidak meng-Upload daftar supir dan kernet tidak memenuhi syarat. pada hal Penggugat telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, baik di emailkan kepada LPSE Kota Batam secara online dalam kode pelelangan

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :23923206 maupun telah diserahkan secara fisik/manual pada saat klarifikasi.

- 6 Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga melanggar Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 lampiran V surat keputusan tersebut poin 7 huruf b tentang Unit Layanan Pengadaan memilih yang paling tepat untuk pengadaan angka (1) c mengenai evaluasi harga.
- 7 Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan melandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan dokumen lelang proyek ini, maka nyata-nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi dengan tidak melihat fakta hukum, dimana Penggugat seharusnya di menangkan karena telah memenuhi persyaratan untuk itu dengan penawaran harga yang lebih rendah dari yang di menangkan Tergugat dan menguntungkan keuangan Negara berdasarkan fakta yang demikian tidak tertutup kemungkinan dengan adanya kolusi dalam tender lelang proyek ini dan indikasi ini perlu di buktikan secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang berwenang agar supermasi hukum dapat ditegakkan.
- 8 Bahwa surat keputusan Tergugat baru di ketahui oleh Penggugat yaitu di tunjukan oleh Tergugat dalam sidang persiapan pertama pada tanggal, 18 Maret 2014 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor : 5 tahun 1986, maka gugatan ini masuk dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tetapkan oleh Undang-undang untuk mengajukan gugatan.

b Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :

- 1 Azas Keseimbangan, azas Kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertindak bercermat dan azas keadilan atau kewajaran
- 2 Asas Keterbukaan /Menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan
- 3 Azas Proporsionalitas karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila penggugat mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk dapat menyatakan surat keputusan ini batal dan atau tidak sah

2 Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

a Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

- 1 Bahwa Tergugat adalah Ketua Pokja 21 Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Batam pada Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kota Batam, pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam.

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa untuk memenuhi Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJA/XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 telah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa lelang pekerjaan pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam Tahun anggaran 2014 menggunakan evaluasi Sistem gugur dengan Jenis Kontrak harga satuan.
- 4 Bahwa sebelum melakukan evaluasi penawaran Tergugat melakukan koreksi Aritmatik untuk semua penawaran yang masuk.
- 5 Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Tergugat melakukan PENGUMUMAN LELANG secara elektronik melalui aplikasi LPSE.
- 6 Bahwa Tergugat telah mengunduh (download) file dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Penggugat (PT. Bunga Permata) yang diterima pada tanggal 15 Januari 2014.
- 7 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 adalah batas akhir pemasukan penawaran, sedangkan Penggugat ingin memasukkan kekurangan persyaratan teknis secara manual pada tanggal 21 Januari 2014, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 79 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi dalam



evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

- 8 Bahwa yang dimaksud dengan *post bidding* berdasarkan BAB II
Tata Cara Pemilihan Barang pada point 7 huruf a ayat 2
tentang Metode Evaluasi penawaran pada Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010, bahwa ULP tidak diperbolehkan
menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan
setelah batas akhir pemasukan penawaran (Post Bidding) dan
juga Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau
mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan
penawaran (Post Bidding).
- 9 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan BAB IV LEMBAR
DATA PEMILIHAN (LDP) poin G yaitu DOKUMEN
PENAWARAN, bahwa Dokumen Penawaran yang harus di
Upload oleh peserta adalah :
- a Surat penawaran ;
 - b Hasil pemindahan (scan) Jaminan penawaran ;
 - c Daftar kuantitas dan harga;
 - d Hasil pemindahan (scan) surat perjanjian kemitraan/
kerja sama operasi [apabila ada] ;
 - e Dokumen penawaran teknis terdiri dari ;
 - 1 Metode Pelaksanaan ;
 - 2 Jadwal Waktu Pelaksanaan ;
 - 3 Spesifikasi teknis ;
 - 4 Daftar Tenaga Teknis yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan :

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pengawas lapangan sebanyak minimal 16 (enam belas) orang;
- Sopir sebanyak 66 (enam puluh enam) orang dengan kualifikasi memiliki SIM B1 Umum yang masih berlaku ;
- Kernet/pengangkut sampah minimal 264 orang ;
- Tenaga teknis/ terampil dibuktikan dengan kontrak kerja antara penyedia dan pekerja ;

(peserta wajib mengisi daftar personil, Format terlampir);

5 Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

- Jumlah kendaraan yang dibutuhkan ada;ah minimal 66 (enam puluh enam) unit
- Semua kendaraan adalah merupakan milik sendiri dan harus di buktikan dengan bukti kepemilikan kendaraan yang syah dan harus dapat menunjukan fisik kendaraan / penyedia juga dapat melakukan kerja sama operasional (KSO)
- Jenis kendaraan adalah dump truk dengan kapasitas minimum 4 ton yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diilengkapi dengan penutup berupa jaring

- Kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus memiliki -STNK dan Bukti pelunasan pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku
- Buku Uji/KIR yang masih berlaku

10 Bahwa Berdasarkan Hasil Evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Tergugat bahwa penawaran Penggugat tidak memenuhi syarat pada tahapan evaluasi teknis dikarenakan sebagai berikut :

- a Tidak ada meng-upload Jadwal Pelaksanakan Pekerjaan;
- b Tidak ada meng-upload Daftar Tenaga Supir;
- c Tenaga kernet tidak memenuhi syarat (ada tetapi tidak memenuhi syarat)

11. Bahwa berdasarkan kekurangan teknis sebagaimana disebut pada point 8, maka penawaran Tergugat dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan tahap evaluasi berikutnya, yaitu evaluasi penawaran harga.

12. Bahwaberdasarkan Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014PENGGUGAT menyampaikan sanggahan secara eletronik melalui aplikasi LPSE atas Penetapan Pemenang kepada TERGUGAT pada tanggal 27 Januari 2014 ;

13. Bahwa pada tanggal 30 januari 2014, Tergugat telah menyampaikan jawaban sanggahan secara elektronik melalui

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi LPSE atas semua sanggahan Penggugat dan sanggahan yang disampaikan tidak benar dan tidak diterima.

14. Bahwa setelah diterima jawaban Sanggahan dari Tergugat dan berakhirnya masa sanggahan banding Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding secara elektronik melalui aplikasi LPSE.
15. Bahwa tindakan Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding, ini berarti Penggugat telah menerima Jawaban Tergugat pada tahap Sanggahan.
16. Bahwa penunjukan penyediaan untuk pelaksanaan Paket Pembayaran Pekerjaan Pengangkutan Sampah Kota Batam Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kota Batam oleh DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena metode Evaluasi dilakukan dengan sistem gugur dengan tahapan evaluasi Administrasi, teknis, biaya dan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan jika tidak lulus pada tahapan sebelumnya tidak dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya, selain itu jenis kontrak adalah harga satuan yang mana sebelumnya dilakukan koreksi arsimatik untuk semua penawaran yang masuk sesuai dokumen pengadaan, sedangkan terkait jika rekanan merasa sudah mengupload tetapi tidak ada pada sistem pokja pada saat pembukaan hal tersebut di luar kewenangan pokja, karena pengelola sistem adalah LPSE.
17. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan surat keputusan Tergugat baru di ketahui oleh Penggugat yaitu di tunjukan oleh Tergugat dalam sidang persiapan pertama pada tanggal, 18 maret 2014 adalah tidak benar, karena Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan pada tanggal 27 Januari 2014, sehingga bagaimana mungkin Penggugat baru mengetahui pada tanggal 18 Maret 2014, karena Penggugat telah mengajukan sanggahan pada tanggal 27 Januari 2014.

b Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik :

- 1 Bahwa untuk memenuhi Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJA/XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 telah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa lelang pekerjaan pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam Tahun anggaran 2014 menggunakan evaluasi Sistem gugur dengan Jenis Kontrak harga satuan.
- 3 Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Penggugat melakukan PENGUMUMAN LELANG secara elektronik melalui aplikasi LPSE.
- 4 Bahwa TERGUGAT Telah mengunduh (download) file dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Penggugat (PT. Bunga Permata) yang diterima pada tanggal 15 Januari 2014.
- 5 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 adalah batas akhir pemasukan penawaran, sedangkan Penggugat ingin memasukkan kekurangan persyaratan teknis secara manual ada tanggal 21 Januari 2014, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 79 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Penyedia Barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

- 6 Bahwa yang dimaksud dengan *post bidding* berdasarkan BAB II Tata Cara Pemilihan Barang pada point 7 huruf a ayat 2 tentang Metode Evaluasi penawaran pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa ULP tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (Post Bidding) dan juga Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (Post Bidding).
- 7 Bahwa Berdasarkan Hasil Evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Tergugat bahwa penawaran Penggugat tidak memenuhi syarat pada tahapan evaluasi teknis dikarenakan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada meng-upload Jadwal Pelaksanakan Pekerjaan;
 - b. Tidak ada meng-upload Daftar Tenaga Supir;
 - c. Tenaga kernet tidak memenuhi syarat (ada tetapi tidak memenuhi syarat)
8. Bahwa berdasarkan kekurangan teknis sebagaimana disebut pada point 8, maka penawaran Tergugat dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan tahap evaluasi berikutnya, yaitu evaluasi penawaran harga.
9. Bahwa pada berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 PENGUGAT menyampaikan sanggahan secara eletronik melalui aplikasi LPSE atas Penetapan Pemenang kepada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2014



10. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat telah menyampaikan jawaban sanggahan secara elektronik melalui aplikasi LPSE atas semua sanggahan Penggugat dan sanggahan yang disampaikan tidak benar dan tidak diterima.
11. Bahwa setelah diterima jawaban Sanggahan dari Tergugat dan berakhirnya masa sanggahan banding Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding secara elektronik melalui aplikasi LPSE.
12. Bahwa tindakan Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding, ini berarti Penggugat telah menerima Jawaban Tergugat pada tahap Sanggahan.

Dengan demikian Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

III DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan pemenang lelang Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam, Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kota Batam, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 54

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2. Bahwa PT.BUNGA PERMATA berdasarkan BAB II angka 7 huruf a ke-7b ayat 1 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan dengan sistem gugur, dan karena tidak memenuhi syarat pada evaluasi teknis sehingga harus digugurkan.
3. Bahwa pekerjaan pengangkutan sampah di kota batam harus dilakukan karena jika tidak dilakukan / dilaksanakan akan terjadi penumpukan sampah di kota Batam yang menyangkut kepentingan umum, dan itu dapat dilaksanakan oleh PT.ROYAL GENSA ASIH karena PT.ROYAL GENSA ASIH telah memenangkan Lelang secara sah menurut hukum.
4. Bahwa lelang pekerjaan pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam Tahun anggaran 2014 menggunakan evaluasi Sistem gugur dengan Jenis Kontrak harga satuan.
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Penggugat melakukan PENGUMUMAN LELANG secara elektronik melalui aplikasi LPSE.
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 adalah batas akhir pemasukan penawaran, sedangkan Penggugat ingin memasukkan kekurangan persyaratan teknis secara manual ada tanggal 21 Januari 2014, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 79 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

7. Bahwa yang dimaksud dengan post bidding berdasarkan Lampiran ke II Tata Cara Pemilihan Barang pada point 7 tentang Metode Evaluasi Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa ULP tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (Post Bidding) dan juga Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (Post Bidding).
8. Bahwa Berdasarkan Hasil Evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Tergugat bahwa penawaran Penggugat tidak memenuhi syarat pada tahapan evaluasi teknis dikarenakan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada meng-upload Jadwal Pelaksanakan Pekerjaan;
 - b. Tidak ada meng-upload Daftar Tenaga Supir;
 - c. Tenaga kernet tidak memenuhi syarat (ada tetapi tidak memenuhi syarat)
9. Bahwa berdasarkan kekurangan teknis sebagaimana disebut pada point 6, maka penawaran Tergugat dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan tahap evaluasi berikutnya, yaitu evaluasi penawaran harga.
10. Bahwaberdasarkan Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJAXXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 PENGUGAT menyampaikan sanggahan secara eletronik melalui aplikasi LPSE atas Penetapan Pemenang kepada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2014.
11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat telah menyampaikan jawaban sanggahan secara elektronik melalui aplikasi LPSE atas semua

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan Penggugat dan sanggahan yang disampaikan tidak benar dan tidak diterima.

12. Bahwa tindakan Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding, ini berarti Penggugat telah menerima Jawaban Tergugat pada tahap Sanggahan.

13 Bahwa tidak adanya keadaan yang mendesak dan tidak adanya kepentingan penggugat yang dirugikan apabila keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, seperti halnya pembongkaran rumah atau bangunan, pemecatan, dll, sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dapat tetap dilaksanakan.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut kami cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan/atau menolak dalil-dalil penggugat.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kirannya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan tidak menerimaan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam, Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kota Batam.



DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Nomor 11/PEN-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah sah menurut hukum yang berlaku.
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berdatap lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah masuk Surat Permohonan tertanggal 26 Maret 2014 dari : PT. Royal Gensa Asih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.2 , Kota Batam, yang diwakili oleh **B. Hasibuan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Royal Gensa Asih, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 2, Batam, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Sahat Hutaeruk, SH** dan **Edward Sihotang, SH**, Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES, beralamat Komplek Jodoh Square II Blok CC No. 05 Jalan Raja Ali Haji-Sei Jodoh, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 029/SK/SHA/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang pada pokoknya telah menyampaikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon berkepentingan dalam sengketa ini dan akan mempertahankan hak dan kepentingan pemohon karena apabila surat keputusan yang jadi objek sengketa adalah atas nama Pemohon, sehingga apabila dibatalkan oleh Pengadilan akan sangat merugikan bagi Pemohon ;
- 2 Bahwa Surat Keputusan KELOMPOK KERJA XXI PENGADAAN JASA LAINNYA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 11/ PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 TANGGAL 24 JANUARI 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan sampah di Kota Batam adalah atas nama PT. Royal Gensa Asih ;
- 3 Bahwa sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk masuk sebagai pihak guna mempertahankan hak pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela No.3/G/2014/PTUN.TPI tanggal 1 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan dari pemohon Intervensi;-----
- 2 Menetapkan PT. ROYAL GENSA ASIH sebagai Pihak dalam Perkara Nomor: 3/ G/2014/PTUN.TPI dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- 3 Menanggihkan biaya putusan ini sampai dengan biaya putusan akhir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban tertanggal 15 April 2014, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi;-----

2 Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat diwakili oleh Komisaris Perseroan, **Bapak Abdullah Bungalolong**, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bunga Permata, tanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 50, yang dibuat dihadapan Rita R.A. Simanjuntak,SH., Notaris – PPAT di Batam. Ketentuan **Pasal 118 ayat (1) UU Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)** mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan **dalam keadaan tertentu** untuk **jangka waktu tertentu**.;-----

Bahwa menurut **Penjelasan Pasal 118 ayat (1) UUPT**, yang dimaksud dengan **“dalam keadaan tertentu”** antara lain keadaan yang dimaksud dalam *Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c*.;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim menilai terlebih dahulu, apakah tindakan Bapak Abdullah Bungalolong selaku Komisaris mewakili PT. Bunga Permata dalam perkara ini telah memenuhi *keadaan tertentu* dan *jangka waktu tertentu* yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 UUP atau tidak; -----

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014;-----

4 Bahwa penetapan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, karena setelah melalui prosedur dan proses evaluasi penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya (Harga) ternyata Tergugat II Intervensi satu – satunya peserta lelang yang memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014;-----

5 Bahwa berdasarkan evaluasi Teknis, dapat diketahui bahwa ternyata Penggugat dinyatakan tidak lulus karena **Penggugat tidak mengupload jadwal pelaksanaan pekerjaan, tidak mengupload daftar tenaga kerja supir dan daftar tenaga kernet tidak memenuhi syarat; -----**

Hal ini dikuatkan dengan pengakuan dari Penggugat sendiri pada **angka 2 dalam surat gugatannya**, yang menyatakan Penggugat mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap dengan system online maupun **diserahkan secara fisik/manual kepada Tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014**. Dengan demikian dapat dilihat dimana kekurangan Penggugat dalam memenuhi syarat dokumen kelengkapan dokumen lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diketahui bahwa Tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran adalah mulai tanggal 15 Januari 2014, pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal 18 Januari 2014, pukul 23.00 WIB. Dengan demikian *penyampaian dokumen kelengkapan lelang oleh Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 secara fisik/manual jelas – jelas telah melampaui jadwal yang telah ditentukan oleh Tergugat* dan oleh karenanya telah tepat dan benar Tergugat menyatakan Penggugat tidak lulus karena Penggugat tidak mengupload jadwal pelaksanaan pekerjaan, tidak mengupload daftar tenaga kerja supir dan daftar tenaga kernet tidak memenuhi syarat. ;-----

6 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka**

10 dalam surat gugatannya yang menyatakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g. (sekedar koreksi : mungkin yang dimaksud Penggugat adalah Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 bukan Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2014);-----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa telah benar dan tepat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 karena telah melaksanakan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;-----

Dalam dalilnya pada angka 10 tersebut, Penggugat hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip – prinsip tersebut namun Penggugat tidak menjelaskan prinsip – prinsip mana saja yang telah dilanggar oleh Tergugat dan apa bukti pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dalil Penggugat ini harus ditolak;

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada **angka 11 dalam surat gugatannya**, yang menyatakan Tergugat jelas – jelas melanggar Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran V Point 7 huruf b. (sekedar koreksi : Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 bukan Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010);-----

Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan oleh Tergugat telah tepat dan benar serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran V poin 7 huruf b; -----

Dalil Penggugat angka 11 dalam surat gugatannya tersebut, tidak menjelaskan perbuatan Tergugat mana yang melanggar ketentuan Lampiran V poin 7 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalil Penggugat ini harus ditolak;-----

8 Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada **angka 12 dalam surat gugatannya**, telah Tergugat II Intervensi tanggap **pada angka 5 di atas**, oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali; -----

9 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 13 dalam surat gugatannya, yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran V poin 7 huruf b, karena evaluasi harga yang dilaksanakan oleh Tergugat telah tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut. Sebaliknya Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat mana yang melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat ini harus ditolak;-----



10 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Penggugat **pada angka 14 dalam surat gugatannya**, yang menyatakan Tergugat justru menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang yang penawarannya lebih tinggi dari harga penawaran yang diajukan Penggugat;

Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa yang ikut dalam evaluasi harga hanyalah peserta lelang yang memenuhi syarat - syarat administrasi dan teknis, sedangkan Penggugat telah dinyatakan tidak **lulus dalam** evaluasi teknis, sehingga Penggugat tidak ikut dalam evaluasi harga. Oleh karena peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan teknis **hanya** Tergugat II Intervensi maka sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai peserta yang lulus dalam evaluasi harga dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Oleh karena dalil gugatan Penggugat ini harus ditolak;-----

11 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada **angka 15 dan 16 dalam surat gugatannya** karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat mana yang telah menyimpang dari ketentuan dan prosedur dimaksud. Penggugat seharusnya menjelaskan tuduhannya secara rinci agar Majelis Hakim dapat menilai perbuatan Tergugat mana yang telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian dalil Penggugat ini harus ditolak;-----

12 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada **angka 17, 18, 19 dan 20 dalam surat gugatannya**, karena keputusan Tergugat telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat dan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, asas keterbukaan, asas proporsional. Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat mana yang melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian dalil Penggugat ini harus ditolak;

13 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 21 dalam surat gugatannya**, yang memohon agar Majelis Hakim menunda pemberlakuan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, objek sengketa, karena : -----

- Proses lelang paket pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah terbukti Penggugat telah tidak lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis; -----
- Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan (Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor : 5 Tahun 1986); -----
- Adanya kepentingan umum yang akan sangat terganggu apabila surat keputusan Tergugat, objek sengketa ditunda pemberlakuannya, dimana Kota Batam akan menjadi Kota Sampah apabila sampah dan limbah masyarakat tidak diangkut oleh Tergugat II Intervensi ke Tempat Pembuangan Akhir di Telaga Punggur. Hal mana jelas – jelas akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan Kota Batam yang bersih dan sehat. (Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Nomor : 5 Tahun 1986); -----
- Paket Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam telah dalam tahap Pelaksanaan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah menyetorkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.145.880.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu

Rupiah); -----

Berdasarkan alasan tersebut maka adil dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat

menolak permohonan penundaan pemberlakuan objek sengketa yang diajukan

Penggugat; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi memohon

kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai

berikut : -----**DALAM**

PERMOHONAN PENUNDAAN / PENANGGUHAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan/Penangguhan yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tertanggal 29 April 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan Dupliknya dalam persidangan tertanggal 06 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, kecuali P-14 sampai dengan P-15, disesuaikan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti P- 1 : Foto Copy surat dari PT. Bunga Permata Nomor : 011/BP-SP/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, yang ditujukan kepada Pokja XXI Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kota Batam tentang penawaran pekerjaan pembayaran pengakutan sampah Kota Batam ;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P- 2 : Foto Copy surat Jaminan Penawaran Nomor SC.13 012936, senilai Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PT. Bunga Permata pada PT. Asuransi Kredit Indonesia;
- 3 Bukti P- 3 : Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam tanggal 13 Januari 2014 atas nama PT. Bunga Permata ;
- 4 Bukti P- 4 : Foto Copy Standar Biaya dan Harga Satuan pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam tanggal 13 Januari 2014 atas nama PT. Bunga Permata ;
- 5 Bukti P-5 : Foto Copy Spesifikasi Teknis tentang alat angkut sampah atas nama PT. Permata ;
- 6 Bukti P- 6 : Foto Copy surat metode pengangkutan sampah tanggal 13 Januari 2014 ;
- 7 Bukti P- 7 : Foto Copy surat formulir isian kualifikasi atas nama PT. Bunga Permata ;
- 8 Bukti P- 8 : Foto Copy Data Personalia tentang Tenaga Ahli/ Teknis/ terampil badan usaha atas nama PT. Bunga Permata ;
- 9 Bukti P- 9 : Foto Copy Daftar Nama Pengawas Lapangan atas nama PT. Bunga Permata ;
- 10 Bukti P-10 : Foto Copy Daftar Sopir/operator Dump Truck atas nama PT. Bunga Permata ;
- 11 Bukti P- 11 : Foto Copy Daftar personil Kernet Dump Truck atas nama PT. Bunga Permata ;
- 12 Bukti P- 12 : Foto Copy Daftar Kendaraan Dump Truck atas nama PT. Bunga Permata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bukti P- 13 : Foto Copy Surat Undangan Klarifikasi Nomor 11/UND-KLAR/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 21 Januari 2014 yang ditujukan kepada PT. Bunga Permata ;

14 Bukti P- 14 : Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 11/BA-HP/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang menunjukkan PT. Bunga Permata menduduki urutan 1 yang mengupload penawaran ;

15 Bukti P- 15 : Foto Copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bunga Permata Nomor 50 tanggal 24 November 2011, yang dibuat dihadapan Rita R.A. Simanjuntak, SH, Notaris di Batam;

16 Bukti P- 16 : Foto Copy Surat Sanggahan Penetapan Pemenang Pelelangan dari PT. Bunga Permata Nomor 0106/BP-SGH/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti T - 1 : Foto Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 11/BA-PP/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 15 Januari 2014;
- 2 Bukti T - 2: Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor : 11/BA-KLAR/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014;
- 3 Bukti T - 3: Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor : 11/BA-KLAR.LAP/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014 ;
- 4 Bukti T - 4 : Foto Copy Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 11/BA-EVKUA/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014 ;

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti T - 5: Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11/BA-HP/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 ;
- 6 Bukti T - 6: Foto Copy Penetapan Pemenang Nomor : 11/PEN-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;
- 7 Bukti T - 7 : Foto Copy Pengumuman Pemenang Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ;
- 8 Bukti T - 8: Foto Copy Sanggahan Penetapan Pemenang oleh PT. Bunga Permata Nomor :0106/BP-SGH/I/2014, tanggal 27 Januari 2014;
- 9 Bukti T - 9: Foto Copy Jawaban Sanggahan dikeluarkan oleh Panitia Pokja ULP Pemerintahan Kota Nomor :11/SGH/Pokja 121/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 30 Januari 2014 ;
- 10 Bukti T - 10 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Habis Masa Sanggahan Banding dikeluarkan oleh Panitia Pokja ULP Pemerintahan Kota Nomor :11/HMS/Pokja XXI/ULP/APBD-BTM/II/2014, tanggal 07 Februari 2014;
- 11 Bukti T - 11 : Foto Copy Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Umum Nomor 11/POKJA XXI-PHPU/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, yang ditujukan kepada Kepala ULP Pemerintahan Kota Batam ;
- 12 Bukti T - 12 : Foto Copy Surat Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembayaran Pekerjaan Pengangkutan Sampah Kota Batam oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam kepada PT. Royal Gensa Asih Nomor 12.2/SPPBJ/PPK/DKP/APBD-BTM/II/2014, tanggal 10 Februari 2014;
- 13 Bukti T - 13 : Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor 12.2/KONTRAK/PPK-DKP/APBD-BTM/II/2014, tanggal 15 Februari 2014, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam dan PT. Royal Gensa Asih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bukti T - 14 : Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor :

11/BA-KLAR/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014, tanggal 22 Januari 2014;

15 Bukti T- 15 : Foto Copy Bundel penawaran PT. Bunga Permata ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi- 1 juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T.II.Int.1 -1 sampai dengan T.II.Int.1-7, yaitu sebagai berikut :

1 Bukti T.II.Int - 1 : Foto Copy Salinan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. Royal Gensa Asih, Nomor 156, tanggal 17 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Basaina P. Siahaan, SH, Notaris di Batam ;

2 Bukti T. II.Int - 2 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-64854.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 17 September 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Royal Gensa Asih ;

3 Bukti T.II.Int - 3 : Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 649/Perindag-BTM/PB/IV/2004, tanggal 03 April 2004 atas nama PT. Royal Gensa Asih ;

4 Bukti T.II.Int - 4 : Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Royal Gensa Asih, tanggal 07 April 2014 ;

5 Bukti T.II.Int - 5 : Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 784/DOM/517/LB/

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2007, tanggal 20 Juni 2007 atas nama PT. Royal

Gensa Asih ;

6 Bukti T.II.Int - 6 : Foto Copy Surat

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam

Nomor : KPTS.551.21/PHB-D/VI/347/2006, tanggal 14

Juni 2006 tentang Izin Usaha Angkutan dengan

Kendaraan Umum atas nama PT. Royal Gensa Asih ;

7 Bukti T.II.Int - 7 : Foto Copy Surat

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam

Nomor : KPTS.551.21/PHB-D/1675/VIII/2011, tanggal

04 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Angkutan Barang

atas nama PT. Royal Gensa Asih ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Nur Muhammad, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Batam, 25 Desember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Blok 3, Jln Bayam No.45, RT.001/RW.009, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Nagoya Batam ;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi dia bekerja di PT. Bunga Permata di bagian personalia;
- Bahwa menurut saksi Penawaran PT. Bunga Permata dimasukkan tanggal 14 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penawaran PT. Bunga Permata diajukan dari kantor dan dikirim melalui LPSE lewat APINDO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kode Pelelangan adalah 63.93026
- Bahwa menurut saksi setiap penawaran yang masuk, bisa diakses dan itu bisa dilihat dari bukti tanda pengirimannya ;
- Bahwa menurut saksi data yang bisa diupload hanyalah teknis administrasi, penawaran dan klarifikasi ;
- Bahwa menurut saksi, setiap data yang sudah di upload harus dilakukan klarifikasi dulu ;
- Bahwa menurut saksi yang dilakukan dalam seleksi administrasi teknis adalah meliputi penelitian SIUP, PDP dan izin perusahaan sesuai dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh LPSE ;
- Bahwa menurut saksi tenaga supir dan pengangkutan masuk administrasi teknis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Bunga Permata dinyatakan gugur tanggal 24 Januari 2014, digugurkan dalam pengadaan tenaga supir dan pengangkutannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi standar kebutuhan supir harus berjumlah 67 orang ;
- Bahwa menurut saksi dalam evaluasi teknis mengenai tenaga supir harus melengkapi STNK, KIR kendaraan dan surat pernyataan dari supir ditambah fotokopi SIM nya ;
- Bahwa menurut saksi Jadwal pengangkutan sampah dari panitia tidak ada, karena kita yang menentukannya dan itu bukan yang utamaketapi jadwal pelaksanaannya dari ULP ada, yaitu selama 230 hari ;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang mengupload penawaran saksi sendiri hal itu dilakukan karena saksi sebagai staf dibagian personalia dan itu sudah sesuai dengan perintah atasan dan juga sesuai dengan penawaran ;
- Bahwa menurut saksi antara data tenaga kerja yang diupload dengan data yang dimiliki ada perbedaan, karena belum semua data pekerja yang bisa diupload ;
- Bahwa menurut saksi dia pernah melihat bukti T-14, karena disana ada bukti tulisan tangan dari panitia ;
- Bahwa menurut saksi, dia pernah datang ke ULP, pada tanggal 22 Januari 2014 untuk melakukan klarifikasi ;
- Bahwa menurut saksi tidak semua data yang sudah di upload ada di LPSE ;
- Bahwa saksi mengetahui, sistem yang digunakan dalam proses lelang ini adalah sistem gugur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga penawaran ;
- Bahwa menurut saksi setiap penawaran yang masuk, perusahaannya diberikan account dan passwordnya dari panitia ;
- Bahwa menurut saksi, penawaran yang diajukan diletakkan dalam 1 (satu) folder yang berisi file-file, akan tetapi tidak semua data yang di upload LPSE ada datanya;
- Bahwa menurut saksi, sanggahan pertama dilakukan pada tanggal 14 Januari 2014, jam 15.22 WIB ;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata tidak mengajukan sanggahan banding karena tidak ada biaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara data online berbeda dengan data yang sebenarnya, karena kesulitan diuploadnya ;
- Bahwa saksi pernah diundang ke ULP untuk klarifikasi pada tanggal 22 Januari 2014 dan pada waktu itu, saksi membawa dokumen asli pelelangan, seperti administrasi , teknis dan harga penawaran dan data pendukung lainnya semua disesuaikan ;
- Bahwa menurut saksi, dia mengetahui adanya pengumuman pelelangan 6 Januari 2014 ;
- Bahwa menurut saksi, dia melakukan upload terhadap semua proses pelelangan termasuk penawaran itu pada tanggal 14 Januari 2014 dan baru berhasil tanggal 15 Januari 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau data yang dikirimkan itu sudah masuk karena ada tanda terkirimnya ;

1 Binsar M. Siahaan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Cinta Damai, 08 Juli 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kav. Sungai Lekop Blok F15 No.30 RT.003 /RW.007, Kelurahan Sungai Lekop, Sagulung, Batam ;

Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Bunga Permata dinyatakan gugur sejak Januari 2014;
- Bahwa menurut saksi , dia bekerja di PT. Bunga Permata dengan Jabatan sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa menurut saksi pada saat waktu mengupload data di Batam Pos, saksi ada disana ;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1 Emanuel Surbakti, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Simpang Parsaoran, 05 Oktober 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perumahan MK. Indah I, Blok CG No. 07 RT.001/RW.007, Kel. Buliang Batu Aji, Batam;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan serta kenal dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa menurut saksi, dia sudah bekerja di Dinas Kebersihan selama 9 tahun ;
- Bahwa menurut saksi, sebagai anggota Pokja XXI, saksi memiliki sertifikasi untuk pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa menurut saksi metode pengadaan yang digunakan dalam proses pelelangan ini adalah sistem online ;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata dinyatakan gugur dalam lelang setelah adanya masuknya penawaran dan evaluasi administrasi, teknis dan harga, khususnya evaluasi teknis yang menyangkut jadwal kerja dan jumlah supir ;



- Bahwa menurut saksi semua perusahaan yang sudah mendaftar diberikan akses oleh LPSE ;
- Bahwa menurut saksi, data yang dikirimkan oleh perusahaan selalu jadi 1 (satu) file ;
- Bahwa menurut saksi , dia sering mengikuti penataran pengadaan barang dan jasa dan saat ini sudah memiliki sertipikasi;
- Bahwa menurut saksi, antara data yang dikirimkan perusahaan dengan data yang ada di LPSE harusnya sama, tetapi terkadang ada perbedaan dikarenakan ada data yang sulit di upload ;
- Bahwa menurut saksi, perbedaan data yang dikirimkan pernah dibuka bersama-sama di LPSE lebih dari 1 (satu) kali dan mereka mengakui serta menerima hasilnya;
- Bahwa menurut saksi kapasitas penyimpanan datanya sebesar 278 MB ;
- Bahwa menurut saksi syarat digugurkannya perusahaan dalam proses lelang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor.70 tahun 2012, yaitu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat digugurkan ;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan koreksi Aritmatika yaitu koreksi volume dengan harga satuan, karena harga penawaran berbeda

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga koreksi, maka harga koreksi yang dipatuhi ;

- Bahwa menurut saksi yang dilihat dari evaluasi kualifikasi adalah izin usahanya;
- Bahwa menurut saksi , personil PT. Bunga Permata tidak sampai 264 orang dan itu bisa lebih, tetapi kalau kurang tidak boleh;
- Bahwa menurut saksi, dokumen yang harus ada dalam setiap penawaran adalah Surat Penawaran, Surat Jaminan, daftar, biaya semua operasional, metode pelaksanaan, jadwal kerja dan daftar pekerja ;
- Bahwa menurut saksi, jumlah personil yang harus ada dalam sebuah perusahaan yang mengajukan penawaran, untuk pengurus ada 16 orang, jumlah mobil dan supir harus 66 orang dengan kualifikasi SIM B1, jumlah kenek harus 264 orang;
- Bahwa menurut saksi setiap data yang dikirimkan dalam bentuk hard copy yang dikirimkan secara online juga dilakukan klarifikasi ;
- Bahwa menurut saksi dia tidak mengetahui perbedaan data karena saksi hanya melihat data yang ada di sistem LPSE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi spesifikasi kendaraan jenis Dump Truck adalah dengan kapasitas 3 Ton dan harus memiliki jaringnya dan itu harus milik sendiri ;
- Bahwa menurut saksi, dia lupa kalau perusahaan yang sudah digugurkan adalah perusahaan yang mengajukan penawaran yang paling rendah
- Bahwa menurut saksi setiap data yang masuk ke sistem LPSE, harus dienskripsi, supaya tidak bisa dibuka orang lain dan hanya anggota pokja yang bisa membukanya ;
- Bahwa menurut saksi anggota Pokja XXI berjumlah 4 orang, dan sebagai Ketuanya 1 orang ;
- Bahwa menurut saksi pengiriman dilakukan secara online dan apabila ada klarifikasi, pendaftaran ulang memiliki batas waktu yang ditentukan panitia;
- Bahwa menurut saksi evaluasi teknis dilakukan sebelum dilakukan koreksi aritmatika ;
- Bahwa menurut saksi, apabila ada perbedaan data yang sudah dikirimkan dengan yang diakses di LPSE maka data outputnya diklarifikasi dan semua melihat, setelah ketahuan datanya tidak ada, dibuatkan Berita Acaranya dan ditandatangani ;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pemberitahuan tidak lolosnya PT. Bunga permata dikirimkan melalui email dan itupun tetap melalui sistem ;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat bukti T-8 khususnya halaman 3, yaitu tentang gugurnya PT. Bunga Permata yang merupakan jawaban dari sistem yang secara otomatis gugur;
- Bahwa menurut saksi apabila ada perbedaan dalam evaluasi data online maka akan dikroscek dengan data secara manual ;

2 Lya Ratri Arum, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Ujungpandang, 14 Maret 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Puri Legenda Blok A No. 32, RT.003, RW.007, Kelurahan Baloi Permai, Batam ;

Bahwa saksi telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan juga tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di dinas perhubungan
- Bahwa menurut saksi, yang menjadi dasar dia sebagai anggota Pokja XXI karena saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikasi untuk pengadaan barang/
jasa ;

- Bahwa menurut saksi sistem yang dipakai dalam mengajukan penawaran adalah sistem gugur ;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata digugurkan dari sistem dan bukan dari klarifikasi hardcopy ;
- Bahwa menurut saksi setelah dinyatakan gugur, PT. Bunga Permata dipanggil dulu dan dijelaskan kekurangan data sehingga dinyatakan gugur ;
- Bahwa menurut saksi ketika diketahui ada perbedaan antara data hard copy dengan data sistem, yang akan dipakai adalah data sistem ;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata melakukan sanggahan setelah dinyatakan gugur dan sanggahan itu sudah dijawab;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata setelah sanggahan pertama dijawab, mereka tidak melakukan sanggahan banding ;
- Bahwa menurut saksi sistem penawaran secara online yang dilakukan adalah pertama-tama data diteliti dulu oleh panitia, setelah itu baru masuk ke sistem, dan sistem lah yang menentukan hasilnya lolos atau tidak lolos;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi evaluasi dilakukan tanggal 15 Januari dan penetapan pemenangnya tanggal 23 Januari 2014 ;
- Bahwa menurut saksi yang diperiksa dalam proses evaluasi administrasi adalah adanya surat penawaran, jaminan penawaran, dan rencana anggaran biaya (RAB) ;
- Bahwa menurut saksi yang diperiksa dalam proses evaluasi teknis menyangkut metode pengangkutan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis dan daftar peralatan ;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata digugurkan pada saat klarifikasi tentang kelengkapan berkas ;

3 Kholidin, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tanjungpinang, 03 Februari 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Taman HangTuah Blok C-3, No.6, RT.003, RW.006, Kelurahan Baloi Permai, Batam .

Bahwa saksi telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan dia tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa menurut saksi, dia bekerja di Setda Pemko Batam di bagian Bina Program ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dia bisa menjadi anggota Pokja karena ULP Layanan Pemko Batam menunjuk bina program ;
- Bahwa menurut saksi, saat ini dia menjabat sebagai Ketua LPSE ;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan LPSE adalah sebuah unit layanan yang mengurus pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP yang dikelola oleh LPSE ;
- Bahwa menurut saksi setiap penawaran yang diajukan harus melalui LPSE serta aplikasi LKPP dan setiap data yang mau dimasukkan harus memiliki ID dan passwordnya ;
- Bahwa menurut saksi PT. Bunga Permata digugurkan pada saat klarifikasi tentang kelengkapan berkas ;
- Bahwa menurut saksi dia tidak bisa membuka semua data yang masuk, karena saya tidak punya ID dan passwordnya ;
- Bahwa menurut saksi dia tidak bisa login kesemua data karena dalam pelelangan ini, saksi hanya bisa melihat adanya perusahaan atau badan hukum yang mendaftar lewat email dan setiap perusahaan diberi ID dan password ;
- Bahwa menurut saksi setelah data masuk, pada tanggal 22 Januari 2014 ada yang datang untuk klarifikasi dengan menunjukkan file yang di upload ke sistem dan data yang ada diperusahaan ;
- Bahwa menurut saksi cara untuk membandingkan data yang masuk dengan yang diupload yaitu dengan cara membuka file yang ada dalam flasdisknya dan bukan dari download LPSE ;
- Bahwa menurut saksi Penyedia jasa tidak bisa mendownload data yang sudah di upload ke sistem LPSE ;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah batas waktu penutupan pendaftaran tidak bisa meng upload kembali setiap data yang sudah diupload ;
- Bahwa menurut saksi setiap data yang dikirim ada fitbacknya yang dikirim melalui email data yang sudah diuploadnya ;
- Bahwa menurut saksi dalam pengiriman data melalui sistem LPSE secara online, bisa gagal, apabila ada gangguan di sistem jaringan ;
- Bahwa menurut saksi pengiriman data yang gagal dilakukan, akan ada tandanya atau respon gagal upload;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 04 Juni 2014, sedangkan Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 11 Juni 2014 dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 22 April 2014 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut nyata-nyata menguraikan hal hal yang menjadi pokok perkara dalam sengketa ini. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi tersebut secara khusus;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah datang menghadap pemohon pihak ketiga melalui kuasa hukumnya sebagai pemenang lelang atas nama PT. Royal Gensa Asih, dan dengan Putusan sela Nomor 03/G/2014/PTUN.TPI telah diterima masuk sebagai pihak yang karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditetapkan dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi, dan atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban/tanggapan tertanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menjelaskan Pengumuman Pemenang Pelelangan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang merupakan prosedural formal terkait gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berupa :-----

a Apakah Penggugat memiliki kualitas / kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

b Apakah obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/II/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan

Tata

Usaha

Negara?;-----

c Apakah tenggang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan

tenggang waktu Peraturan Peradilan Tata Usaha

Negara?;-----

d Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang

memeriksa , memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap Surat

Keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan

Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA

XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang

Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran

Pengangkutan

Sampah

Kota

Batam?;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau tidak dalam mengajukan gugatan yaitu, dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi :-----

Pasal 53 ayat (1) :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa Penggugat Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia barang berbentuk badan hukum berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bunga Permata tertanggal 24 November 2011 No.50 pada Kantor Notaris & PPAT Rita R.A Simanjuntak.,S.H;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menguraikan bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Penggugat telah mengajukan penawaran paket pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah kota Batam kepada Tergugat sehubungan dengan pengumuman pelelangan proyek Tergugat pada tanggal 3 Januari 2014 (bukti P – 1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat termasuk salah satu dari 4 Perusahaan yang masuk dalam tahap selanjutnya yakni Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi,dan untuk memenuhi tahapan tersebut Penggugat mendapat surat undangan klarifikasi nomor: 11/UND-KLAR/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.(Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil pelelangan nomor: 11/BA-HP/PKJA XXI/ILP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, yang menyebutkan PT. Bunga Permata ditempatkan pada urutan nomor 1 sebagai peserta lelang yang memasukkan penawaran pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah Kota Batam (Bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* melalui sistem elektronik (LPSE) atau dapat dikatakan Penggugat dikalahkan dalam pelelangan ini oleh Tergugat dengan alasan tidak memasukkan (*upload*) data kernet dan data supir (data Penggugat tidak lengkap) (Bukti T- 5);-----

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* yang memiliki kepentingan apabila Penggugat menang pelelangan tersebut Penggugat akan mendapatkan hak untuk mengerjakan pekerjaan pembayaran pengangkutan sampah kota Batam, namun karena terbitnya objek sengketa *a quo* yang berisi bahwa penetapan pemenang lelang tersebut adalah Tergugat II Intervensi maka menurut Majelis hakim Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI Pengadaan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJA XXI/ULP/APBD-BATAM/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN dalam hal ini adalah Kelompok Kerja XXI Pengadaan Jasa Lainnya Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, yang berupa penetapan tertulis, dan bersifat Konkret karena objek yang diputuskan berwujud dan dapat ditentukan, dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemenang Pelelangan tersebut, maka menjadi sah siapa yang berhak atas pekerjaan paket pembayaran pengangkutan sampah kota Batam tersebut, lalu bersifat individual, ditujukan kepada orang atau Badan Hukum yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo* dalam hal ini adalah atas nama Tergugat II Intervensi serta bersifat Final, Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang dapat langsung dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, Bahwa ketentuan yuridis normatif tentang tenggang waktu menggugat yang diperkenankan dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif dalam Pasal 55 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tertanggal 22 Mei 2014 yang bernama Nur Muhammad yang menyatakan Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 24 Januari 2014 dari Pengumuman yang tertera di Internet (LPSE) dimana dalam pengumuman tersebut tertera bahwa Penggugat tidak memasukkan (meng-upload) tenaga supir dan kernet;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu penggugat dihitung yaitu sejak ia membaca pengumuman resmi dari Tergugat di Internet perihal Pengumuman objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 24 Januari dan gugatan di

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 5
Maret 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal
55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap surat keputusan objek sengketa *a*
quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran oleh
Panitia Pokja XXI Pengadaan Jasa lainnya ULP Pemerintah Kota Batam Nomor 11/
BA-PP/Pokja XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 Tentang
Pembukaan Penawaran, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam akan
melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE Kota Batam
Tahun Anggaran 2014, untuk paket pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah
Kota Batam berpagu dana sebesar Rp. 23.760.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh
ratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan sistem gugur (Bukti
T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran oleh
Panitia Pokja XXI Pengadaan Jasa lainnya ULP Pemerintah Kota Batam Nomor 11/
BA-PP/Pokja XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 Tentang
Pembukaan Penawaran, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, hasilnya
antara lain menyatakan bahwa peserta pelelangan yang ikut mendaftar melalui
pelelangan secara elektronik (*online*) sebanyak 12 (duabelas) peserta, dan sampai
dengan batas akhir pemasukan penawaran terdapat 4 (empat) peserta yang
memasukkan penawaran yaitu PT. Bunga Permata (Penggugat), PT.Royal Gensa Asih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi), PT.Bumi Riau Bertuah dan PT. Dwi Mitra Sarana Batam, dimana dalam tahap ini penawaran PT. Bunga Permata (Penggugat) dinyatakan sebagai penawaran terendah yaitu sebesar Rp18.591.984.000 (delapan belas miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor 11/BA-KLAR/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014, yang hasilnya antara lain terdapat catatan pada hasil klarifikasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang menyatakan bahwa:-----

- Khusus untuk jadwal Pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis, daftar supir dan sebagian daftar kernet di dalam sistem paket penawaran di LPSE tidak ditemukan (tidak ada);-----
- Penyedia Jasa merasa telah memasukkan (*upload*) data tersebut dengan menunjukkan dan menyerahkan hard copy kepada Pokja XXI Pengadaan Jasa lainnya ULP Pemerintah Kota Batam (Bukti T-14);-----

Sehingga dengan adanya catatan tersebut Penggugat dinyatakan tidak lulus teknis karena spesifikasi teknis yang di tawarkan tidak memenuhi standar minimal yang telah ditentukan dalam dokumen lelang;-----

Menimbang, bahwa setelah evaluasi administrasi dan teknis , kemudian di lanjutkan pada tahapan evaluasi kewajaran harga yang dilakukan terhadap dokumen penawaran yang sebelumnya telah dinyatakan lulus administrasi dan teknis , yaitu dokumen PT. Royal Gensa Asih (Tergugat II Intervensi), dimana pada evaluasi kewajaran harga dilakukan perhitungan/koreksi aritmatik terhadap dokumen

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran biaya PT. Royal Gensa Asih (Tergugat II Intervensi) dengan harga penawaran sebesar Rp. 22.917.600.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) atau tidak melebihi nilai pagu anggaran (HPS) yang ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kelengkapan, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga dari dokumen penawaran peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud diatas kemudian Pokja XXI Pengadaan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kota Batam (Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 11/PEN-PEM/POKJAXXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tahun tentang Penetapan Pemenang untuk Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam atas nama PT.Royal Gensa Asih (Tergugat II Intervensi) (Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa atas keputusan Tergugat yang menetapkan pemenang pekerjaan pengadaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam tahun anggaran 2014 atas nama PT. Royal Gensa Asih sebagaimana dimaksud diatas (T-6), maka Penggugat kemudian mengajukan surat sanggahan kepada Tergugat dengan Nomor 0106/BP-SGH/I/2014 , tanggal 27 Januari 2014, yang pada intinya menyanggah penetapan pemenang atas nama PT. Royal Gensa Asih (Bukti P-16);-----

Menimbang, bahwa atas sanggahan dari Penggugat tersebut diatas ,Tergugat kemudian menerbitkan surat jawaban N0. 11/SGH/POKJA XXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, perihal Jawaban atas sanggahan PT. Bunga Permata (Penggugat) Pada Pengadaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam tahun anggaran 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penawaran PT.Bunga Permata (Penggugat) tidak memenuhi syarat pada tahapan evaluasi teknis dikarenakan sebagai berikut :a.Tidak meng-upload jadwal pelaksanaan pekerjaan (Tidak Ada), b. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meng-upload daftar tenaga supir (tidak ada), c. Tenaga kernet tidak memenuhi syarat
(ada tetapi tidak memenuhi syarat) (Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai wewenang dan penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu di wewenang dan penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara atas sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

Pasal 47 : -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----

Pasal 48 : -----

- 1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia;-----

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



- 2 Pengadilan baru wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai sanggahan dan sanggahan banding atas penetapan pemenang lelang *a quo* diatur dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2) , ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , menyatakan :-----

Pasal 81 :-----

- 1 Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;-----
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau;-----
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;-----

(3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima;-----

Pasal 82 :-----

1 Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum / Seleksi Umum / Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana / Seleksi Sederhana / Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan;-----

2 Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (limabelas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung;-----

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satuperseratus) dari nilai total HPS;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat telah menerbitkan penetapan pemenang lelang atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Januari 2014 (bukti T- 6), dan selanjutnya Penggugat mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang lelang *a quo* pada tanggal 27 Januari 2014 secara elektronik melalui aplikasi SPSE (Bukti P-16), sehingga dengan demikian sanggahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak melebihi tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Preside nnomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa atas adanya sanggahan dari Penggugat tersebut (bukti P-16), selanjutnya Tergugat memberikan jawaban sanggahan pada tanggal 30 Januari 2014 atau hari ke-empat secara elektronik melalui aplikasi SPSE (bukti T-9) sehingga dengan demikian jawaban sanggahan dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban sanggahan dari Tergugat ternyata Penggugat tidak menyampaikan sanggahan banding kepada Tergugat, dimana hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat saat persidangan saksi yang bernama Nur Muhammad menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan sanggahan banding karena tidak ada biaya (Berita Acara Saksi tertanggal 22 Mei 2014);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan habis masa sanggahan banding kepada PPK tertanggal 7 Pebruari 2014 atau hari ke 7 sejak jawaban sanggahan diterima oleh Penggugat (bukti T-10) yang berisi agar PPK dapat mengeluarkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa bagi pemenang pelelangan umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan upaya sanggahan banding tidak dilakukan oleh Penggugat atau dapat pula dikatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat dan / atau tidak pernah ada sanggahan banding kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian atas sengketa *a quo* harus diselesaikan secara *administrative* dahulu yaitu berupa sanggahan dan sanggahan banding, dan dalam sengketa *a quo* pihak Penggugat tidak mempergunakan semua upaya *administrative* yang telah disediakan yaitu sanggahan banding kepada pihak yang berwenang, sementara pengertian dalam pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "...Jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan " mengandung pengertian bahwa ada satu kewajiban/keharusan bagi seseorang atau pun badan hukum, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu memenuhi ketentuan pasal tersebut yaitu menggunakan seluruh upaya administrasi yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;-----

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan tersebut diatas, prosedur formal tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah terbukti tidak berwenang memeriksa , memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI pengadaan jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Nomor : 11/PENG-PEM/POKJAXXI/ULP/APBD-BTM/I/2014 tertanggal 24 Januari 2014 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang diambil dalam perkara ini bersifat eksepsional, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja XXI Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam Tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembayaran Pengangkutan Sampah Kota Batam haruslah ditolak dan karenanya permohonan penundaan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan/Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*)
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **SELASA**, tanggal **24 Juni 2014** oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D.R PARAPAT, S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 3/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **RABU** tanggal **25 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **SUYATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

DEBORA D.R PARAPAT, SH

YUSTAN ABITHOYIB, SH

t.t.d

FEBRINA PERMADI, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

S U Y A T N O, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1	Administrasi	:	Rp.
	70.000,-		
2	Hak-hak		
	Kepaniteraan	:	Rp.
	30.000,-		
3			
	Panggilan	:	Rp.
	105.000,-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Materai	:	Rp.
			12.000,-
5	Redaksi	:	Rp.
			5.000,-
6	Pemeriksaan Setempat	:	

J u m l a h : Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)